

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 284/G/TF/2023/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca:

Surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Juli 2023, dengan Nomor Register Perkara: 284/G/TF2023/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

**1. PT. WILMAR NABATI INDONESIA**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Bukit Kapurreksa No. 5 tertanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, S.H., Notaris di Pekanbaru dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6876.HT.01.01. TH'89 tertanggal 29 Juli 1989, yang kemudian berdasarkan Akta PT Bukit Kapurreksa No. 45 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan mengubah nama Perseroan menjadi PT Wilmar Nabati Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-23616.AH. 01. 02.Tahun 2009 tertanggal 28 Mei 2009, dalam hal ini diwakili oleh Ridwan Brandes Nainggolan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Perumahan Ciputra Land Golf G VI, No. 2, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

**2. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian No. 481 tertanggal 19 April 1994 yang dibuat di oleh Aswin Ginting, S.H. Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-16016. HT.01.01.TH.94 tertanggal 25 Oktober 1994, dalam hal ini diwakili

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 284/G/TF/2023/PTUN-JKT.



oleh Cheah Chee Wai, Warga Negara Malaysia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Jalan Palang Merah Sukamulya The Royal Condominium, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

**3. PT. SINAR ALAM PERMAI**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 1 Maret 1992 yang dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H. Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-2032.HT01.01. TH'82 tertanggal 27 Oktober 1982, dalam hal ini diwakili oleh Simon Jepril Maruli Panjaitan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Merak Raya Blok G.1 / 03, Ckr Baru, RT. 004 / RW. 010, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**

**4. PT. MULTI NABATI SULAWESI**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Bukit Zaitun No. 25 tertanggal 18 Desember 1969 yang dibuat di hadapan Nico Rudolf Makahanap Notaris di Manado dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/186/19.- tertanggal 5 Oktober 1972, yang kemudian berdasarkan Akta PT Bukit Zaitun No. 10 tertanggal 28 Februari 2003 yang dibuat oleh Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan mengubah nama Perseroan menjadi PT. Multimas Nabati Sulawesi dan telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-21925 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 15 September 2003, dalam hal ini diwakili oleh Teo Sian Uh, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Jalan Surakarta No. 26-6, Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV.**

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 284/G/TF/2023/RTUN-JKT.



**5. PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Wilmar Bioenergi Indonesia No. 20 tertanggal 16 Mei 2006 yang dibuat oleh Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan, yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Teo Sian Uh, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Jalan Surakarta No. 26-6, Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**.

Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT VII**, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M.
2. Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn.
3. Andi Ahmad Nur Darwin, S.H.
4. Brian Manuel, S.H.,LL.M.
5. Arif Fadillah Arifin, S.H.,M.H.
6. Revi Laracaka, S.H.
7. Feynita Susilo, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants, beralamat di Revenue Tower Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

**LAWAN :**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Tempat kedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 284/G/TP/2023/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima surat dari Kuasa Para Penggugat atas nama Feynita Susilo, S.H. tertanggal 11 Juli 2023, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan " Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;

Menimbang, bahwa *oleh* karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Para Penggugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 284/G/TF/2023/PTUN-JKT, dari Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 284/G/TF/2023/PTUN-JKT.

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 284/G/TF/2023/PTUN-JKT.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor: 284/G/TF/2023/PTUN-JKT. dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan Penetapan ini kepada para pihak.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 11 Juli 2023.

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
KETUA,**

T.TID.

**OENOEEN PRATIWI,S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp. 47.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

